



PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN TENAGA KERJA

Jl. A Yani No. 137 Telp. (0332) 421367-423645 Fax. (0332) 423645
BONDOWOSO

PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN IZIN PENYELENGGARAAN
SATUAN PENDIDIKAN FORMAL
Nomor : 503.145 /430.9.13/2021

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, dan Peraturan Bupati Nomor 69 tahun 2019 Tentang Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Bondowoso, dengan ini menerbitkan persetujuan pemenuhan komitmen kepada :

Nama Pelaku Usaha	:	YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA JAWA TIMUR
Nomor Induk Berusaha	:	9120107172797
Alamat Pelaku Usaha	:	Krajan 02 RT.001 RW.006 Desa Cangkring Kecamatan Prajekan
NPWP	:	31.414.824.8-656.000
Kode KBLI	:	85132
Nama Usaha / Satuan Pendidikan	:	TK PGRI 04
Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN)	:	69794013
Nomor Statistik Sekolah (NSS)	:	-
Nomor Induk Lembaga Kursus (NILEK)	:	-
Bentuk Satuan Pendidikan	:	Taman Kanak – Kanak (TK)
Lokasi Usaha / Satuan Pendidikan	:	Jl.Stasiun
- Alamat	:	006 / 004
- RT / RW	:	Manting
- Dusun	:	Gayam
- Desa / Kelurahan	:	Botolinggo
- Kecamatan	:	Bondowoso
- Kabupaten	:	Jawa Timur
- Provinsi	:	KARWATI
Nama Pimpinan Sekolah	:	Perpanjangan
Satuan Izin	:	Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan
Jenis Perizinan Berusaha	:	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bondowoso No.
Nomor rekomendasi dinas terkait	:	421.1/760/430.9.9/2021
Masa Berlaku	:	12 Maret 2026
cacatan	:	-

Dengan ketentuan pemegang Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Formal :

- Mamatuhi ketentuan Peraturan Perundang – Undangan;
- Persetujuan pemenuhan komitmen ini merupakan dasar pemerintah Kabupaten Bondowoso menyampaikan notifikasi pemenuhan komitmen melalui sistem OSS.

Bondowoso, 07 Aril 2021

An.KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN
TENAGA KERJA

KABUPATEN BONDOWOSO
KABID PENANAMAN MODAL

KARTONO, ST. MM

Penata Tingkat I

NIP.19660922 199403 1 008



PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KAB. BONDOWOSO
Jln. Santawi No. 96 Telp. (0332) 421276

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN BONDOWOSO
NOMOR: 421.1/6440/430.520/2006
TENTANG

Pemberian ijin untuk pendirian
Sekolah Taman Kanak – Kanak PGRI 04
Oleh Yayasan PGRI Desa Gayam
Kec. Botolinggo
Kabupaten Bondowoso

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN BONDOWOSO
Membaca Surat Permohonan Ketua Yayasan YPLP PGRI

Menimbang Tanggal 20-07-2006 Nomor 193/E1/Perw 10/III/2006
A. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pemerataan dan perluasan kesempatan belajar di Wilayah Kabupaten Bondowoso perlu memberi kesempatan kepada pihak swasta untuk ikut berpartisipasi di Bidang Pendidikan
B. Bahwa agar dalam pelaksanaan Pendirian Sekolah oleh pihak Swasta dapat berjalan tertib, maka dipandang perlu untuk memberikan ijin bagi pihak swasta yang telah memenuhi persyaratan
C. Bahwa berdasarkan penelitian dan penilaian ternyata Yayasan tersebut telah memenuhi persyaratan untuk mendirikan Sekolah di Bondowoso, sehingga perlu memberikan ijin kepada Yayasan tersebut
Mengingat Keputusan Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur Tanggal 17 Nopember 1980 Nomor 215/104 1 1/15 80/SK
Memperhatikan Surat Rekomendasi Kepala cabang Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan Botolinggo Tanggal 26 – 07- 2006 Nomor 421 1/126/430 520 1 23/2006

MEMUTUSKAN

Menetapkan Pertama Memberikan ijin kepada Yayasan TK PGRI 04 untuk mendirikan Sekolah Taman Kanak – Kanak dengan alamat Desa Gayam Kecamatan Botolinggo Kabupaten Bondowoso
Kedua Mewajibkan sekolah tersebut pada Diktum pertama untuk
1. Menaati semua peraturan ketentuan dan pedoman pembinaan Sekolah Swasta yang telah dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur
2. Secara berkala setiap bulan sekali menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Bondowoso
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya



Ditetapkan di Bondowoso
Pada Tanggal 16 Oktober 2006

Drs. H. PAIMAN, M.Sc.
NIP. 130582165

Tembusan Kepada

- Yth. 1. Ka Din. P dan K Prop Jawa Timur
2. Ka Cab Din Pendidikan Nasional
Kecamatan Botolinggo
3. Arsip